



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, maka diperlukan pengaturan tata kelola data melalui Satu Data Indonesia di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu mengatur ketentuan mengenai Walidata dan Walidata Pendukung, Produsen Data, Sekretaris Satu Data dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Satu Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau diatas permukaan bumi.
11. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.

18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
19. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
20. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah unit kerja yang bersifat *ex-officio* di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan.
21. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural dan lembaga pemerintah lainnya.
24. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
25. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
26. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
27. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan

- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah;
- c. Portal Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- d. manajemen hak akses;
- e. partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Daerah;
- e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (4) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Produsen Data Daerah

Pasal 8

Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang ditetapkan di tingkat Pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Walidata Daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.

- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperhatikan daftar Data, Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal ini terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia di Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam penentuan daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektural sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Aksi Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan/atau
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Penyebarluasan data yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan akan diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB V

PORTAL SATU DATA INDONESIA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Pasal 18

- (1) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dikelola Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan diatur oleh Walidata Daerah.

BAB VI

MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 19

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan oleh Walidata Daerah.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 21

Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 4 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH, MH
NIP. 19810112 201101 1003